



**International Convention for
the Supression of the Financing of Terrorism 1999***

Konsep (*Concept*)

International Convention for the Supression of the Financing of Terrorism 1999 (Konvensi) merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas aktivitas terorisme di seluruh dunia, dengan jalan memutus aliran-aliran sumber dana yang diduga dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan terorisme di seluruh dunia. Masyarakat internasional menyadari bahwa jumlah dan akibat serius dari tindakan terorisme sangat tergantung pada sumber dana yang tersedia. Untuk itu, Konvensi ini diharapkan dapat mendorong Negara-negara di dunia, Organisasi Internasional dan regional untuk saling bekerja sama dalam rangka mengidentifikasi, membekukan, dan memutus aliran dana bagi kepentingan kegiatan terorisme di seluruh dunia, sekaligus menegaskan posisi dari masyarakat internasional untuk mengutuk segala bentuk dan tindakan terorisme.

Latar Belakang (*Background*)

Konvensi ini dibentuk dengan dilatarbelakangi adanya kenyataan bahwa kegiatan-kegiatan terorisme di seluruh belahan di dunia, atas alasan apapun juga, saat ini sudah mencapai tahap yang sangat meresahkan dan dapat mengancam ketertiban dan keamanan dunia. Tindakan terorisme tidak lagi dipandang sebagai satu kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun telah dianggap sebagai

* www.un.org/law/cod//finterr.html.

suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat mengancam kehidupan umat manusia, yang penanggulangannya memerlukan suatu kerjasama internasional.

Pembahasan mengenai kejahatan terorisme, termasuk cara-cara untuk mencegah dan menanggulangnya, telah menjadi agenda utama dalam pertemuan-pertemuan di forum internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui berbagai resolusi yang dihasilkan dalam berbagai forum di PBB, masyarakat internasional menyalurkan keinginannya untuk menciptakan suatu instrumen internasional yang dapat secara efektif mencegah terjadinya tindakan terorisme di dunia. Salah satu cara yang dianggap efektif adalah dengan melakukan pencegahan. Salah satu tindakan pencegahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan memutus aliran sumber-sumber dana bagi kepentingan terorisme di seluruh dunia.

Sebelum Konvensi ini lahir, berbagai Resolusi PBB telah dihasilkan sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan masyarakat internasional atas dampak dari tindakan terorisme yang sekaligus merupakan pertimbangan utama dibuatnya Konvensi ini, sebagaimana tercantum dalam *preamble*-nya, antara lain Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 50/6 tanggal 24 Oktober 1995, Resolusi MU PBB No. 49/60 tanggal 9 Desember 1994, Resolusi MU PBB No. 51/210 tanggal 17 Desember 1996, Resolusi MU PBB No. 52/165 tanggal 15 Desember 1997 dan Resolusi MU PBB No. 53/108 tanggal 8 Desember 1998. Selain itu, Konvensi ini dibentuk dengan memperhatikan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1269 tanggal 19 Oktober 1999 yang secara langsung dan tegas merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyusun suatu instrumen hukum internasional untuk memutus aliran dana bagi kepentingan kegiatan terorisme.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani di Markas Besar PBB di New York sejak 10 Januari 2000 hingga 31 Desember 2001. Konvensi ini terbuka pula terhadap ratifikasi, penerimaan

(*acceptance*), persetujuan (*approval*), dan *accession* yang dilakukan oleh masing-masing negara, dan instrumen ratifikasi, *acceptance*, *approval*, atau instrumen aksesi harus disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-30 sejak tanggal diterimanya instrumen ratifikasi, *acceptance*, *approval*, atau instrumen aksesi yang ke-22 oleh Sekretaris Jenderal PBB. Bagi setiap negara yang melakukan ratifikasi, persetujuan, dan aksesi setelah terdapat 22 deposit instrumen ratifikasi atau aksesi, maka Konvensi ini berlaku pada hari ke-30 sejak dilakukan penyerahan instrumen ratifikasi, persetujuan, dan aksesi kepada Sekretaris Jenderal.

Prinsip-Prinsip Umum (*General Principles*)

Dalam Konvensi ini, terdapat beberapa prinsip umum dalam pelaksanaannya oleh negara-negara, yaitu:

- a. Konvensi ini tidak berlaku bila tindakan terorisme yang dilakukan di satu negara tertentu saja (*within a single state*), pelaku terorisme merupakan warga negara dari negara tersebut dan berada di wilayah negara tersebut (Pasal 3);
- b. Setiap negara wajib menerapkan cara-cara yang diperlukan, termasuk melalui peraturan dalam negeri, untuk mengatur tindak pidana yang terdapat dalam Konvensi tidak dapat dikenakan atas dasar politik, filosofis, ideologi, ras, etnis, agama, atau hal lainnya (Pasal 6); dan
- c. Setiap negara peserta harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Konvensi dengan cara yang bersesuaian dengan prinsip persamaan kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara (Pasal 20).

Materi-Materi Pokok (*Main Topics*)

Konvensi ini terdiri dari 28 Pasal dan satu Lampiran, dengan penjabaran sebagai berikut:

- Pasal 1 menjelaskan tentang definisi dari berbagai istilah atau terminologi yang dipergunakan dalam Konvensi.
- Pasal 2 menjelaskan tentang definisi dari tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan Konvensi ini, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan sejumlah dana dengan tujuan untuk melaksanakan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka berat bagi orang lain atau orang yang tidak terlibat aktif dalam situasi konflik bersenjata, dengan tujuan untuk mengintimidasi masyarakat atau memaksa suatu pemerintahan atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, suatu tindakan dapat dianggap melanggar Konvensi ini apabila sesuai dengan definisi dari kejahatan yang diatur dalam berbagai perjanjian (*treaty*) dalam *Annex* Konvensi ini.
- Setiap orang dianggap melakukan kejahatan yang melanggar Konvensi apabila orang tersebut melakukan tindakan percobaan, berpartisipasi, menyuruh melakukan atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak kejahatan terorisme (Pasal 2).
- Setiap negara peserta harus menetapkan, melalui peraturan nasionalnya, untuk menetapkan bahwa kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 2 merupakan suatu tindak pidana dan mengatur bahwa para pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 dapat dipidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya (Pasal 4).
- Setiap negara peserta, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, harus melakukan cara-cara yang diperlukan untuk dapat meminta pertanggungjawaban suatu subyek hukum, yang terletak atau yang melaksanakan kegiatannya di salah satu negara peserta, ketika seseorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu subyek hukum tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, administrasi, atau secara finansial (Pasal 5).

- Setiap negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap setiap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 jika tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah negara tersebut, di kapal laut berbendera negara tersebut atau di pesawat udara yang terdaftar di negara tersebut, dan pelaku tindak pidana tersebut adalah warga negara dari negara tersebut. Setiap negara peserta juga dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi bila:
 1. tindak pidana tersebut secara langsung atau merupakan hasil dari tindak pidana dalam Pasal 2 paragraf 1 sub paragraf (a) atau (b) yang dilakukan di wilayah suatu negara peserta atau bersifat melawan suatu negara peserta tertentu;
 2. tindak pidana tersebut secara langsung ditujukan atau merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 paragraf 1 sub paragraf (a) atau (b) yang bersifat melawan fasilitas negara atau pemerintah dari suatu negara peserta, termasuk juga yang berada di luar negeri, seperti kantor perwakilan diplomatik dan konsuler dari suatu negara peserta;
 3. tindak pidana tersebut secara langsung ditujukan atau merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 paragraf 1 sub paragraf (a) atau (b) yang dilakukan sebagai suatu bentuk usaha untuk memaksa suatu negara peserta untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu;
 4. tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki suatu kewarganegaraan tetapi memiliki *habitual residence* di wilayah suatu negara peserta; dan
 5. tindak pidana dilakukan di dalam suatu pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah suatu negara peserta.

Sebelum melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi terhadap Konvensi, setiap negara peserta harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai yurisdiksi nasionalnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Terhadap setiap perubahan dari yurisdiksi nasional tersebut, setiap negara peserta harus segera memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Setiap negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dalam hal pelaku tindak pidananya berada dalam wilayah teritorial negara peserta dan tidak dilakukan ekstradisi terhadap pelaku tersebut kepada negara peserta lainnya yang telah menerapkan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan dalam paragraf 1 atau 2 dari pasal ini (Pasal 7).

- Setiap negara peserta, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan atau menyita dana-dana yang digunakan atau ditujukan bagi kegiatan terorisme. Selain itu, setiap negara peserta harus menyusun suatu mekanisme agar dana tersebut dapat digunakan sebagai dana kompensasi bagi korban atau keluarga korban kejahatan tindak pidana terorisme. Pelaksanaan ketentuan ini tidak ditujukan untuk melanggar hak-hak pihak ke-3 yang memiliki niat baik dalam masalah ini (Pasal 8).
- Setiap negara peserta berkewenangan untuk melakukan investigasi terhadap seseorang yang berada dalam wilayah teritorialnya dan diduga melakukan tindak pidana terorisme. Bila telah diperoleh suatu bukti permulaan yang cukup, maka negara peserta tersebut, berdasarkan ketentuan hukum nasionalnya, harus melakukan proses hukum atau melakukan ekstradisi terhadap orang tersebut. Negara peserta tersebut wajib menginformasikan penangkapan orang tersebut kepada perwakilan dari negara asal orang tersebut dan harus segera menginformasikan penahanan tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB serta negara lainnya, yang memiliki yurisdiksi atau negara terkait lainnya (Pasal 9).
- Setiap negara peserta yang di dalam wilayahnya terdapat pelaku tindak pidana terorisme, dalam hal berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 7, jika tidak melakukan ekstradisi terhadap orang

tersebut, maka berkewajiban untuk mendaftarkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk tujuan dilakukannya penuntutan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam negara peserta tersebut. Pihak yang berwenang tersebut harus mengambil keputusan dengan cara-cara yang sama dengan kasus-kasus pidana lainnya yang didasarkan pada hukum nasional negara tersebut. Bila tindakan ekstradisi diizinkan untuk dilakukan oleh suatu negara peserta, maka tindakan ekstradisi dapat dilakukan bila terdapat persetujuan dengan negara yang berhak menerima ekstradisi orang tersebut dan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan yang disetujui kedua belah pihak. (Pasal 10)

- Tindak pidana terorisme dalam Konvensi ini merupakan tindak pidana yang terhadap para pelakunya dapat dilakukan ekstradisi berdasarkan suatu perjanjian ekstradisi antarnegara peserta. Dalam hal terdapat permintaan ekstradisi dari suatu negara peserta sedangkan di antara negara tersebut tidak terdapat perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan ekstradisi (Pasal 11)
- Setiap negara peserta harus bekerja sama dalam rangka melakukan investigasi atau penuntutan terhadap tindak pidana dalam Konvensi ini, termasuk kerja sama untuk memperoleh bukti-bukti. Setiap negara peserta tidak diperkenankan menolak permintaan kerjasama dengan alasan kerahasiaan bank (*Bank Secrecy*). Informasi atau bukti yang diperoleh tidak diperkenankan untuk digunakan oleh negara yang meminta selain untuk kepentingan yang dinyatakan dalam permohonan dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari negara yang memberikan. (Pasal 12)
- Suatu negara peserta tidak dapat menolak suatu permintaan untuk melakukan ekstradisi atau kerja sama dengan alasan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran fiskal (Pasal 13).

- Suatu negara peserta tidak dapat menolak suatu permintaan untuk melakukan ekstradisi atau kerja sama dengan dasar pelanggaran tersebut berkaitan dengan alasan politik (Pasal 14).
- Konvensi ini tidak dapat diinterpretasikan mewajibkan setiap negara peserta untuk melakukan ekstradisi atau bekerja sama, jika negara peserta yang diminta memiliki dasar yang kuat untuk menduga bahwa permintaan ekstradisi atau kerja sama tersebut diajukan dengan tujuan untuk mengadili dan menghukum pelaku terorisme tersebut berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, etnis atau pendapat politik (Pasal 15).
- Setiap orang yang ditahan atau sedang menjalani masa hukuman di dalam wilayah suatu negara peserta, dimana kehadirannya diperlukan oleh negara peserta lainnya untuk kepentingan identifikasi, kesaksian, atau bantuan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan proses investigasi, dapat dilakukan pemindahan (*transferred*) dengan persyaratan orang tersebut memberikan persetujuannya secara bebas dan terdapat persetujuan dari pihak yang berwenang dari kedua negara. Negara peserta yang meminta harus menempatkan orang tersebut dalam tahananannya dan segera mengembalikan orang tersebut ke negara asalnya (Pasal 16).
- Setiap orang yang ditangkap berdasarkan Konvensi ini harus mendapatkan jaminan perlakuan secara adil dan menikmati hak-haknya, termasuk hak asasi manusia (Pasal 17).
- Setiap negara peserta harus bekerja sama mencegah kejahatan yang diatur dalam Konvensi dengan melakukan berbagai upaya yang diperlukan, termasuk merumuskan ketentuan nasional, untuk mencegah berbagai kegiatan di wilayah negara mereka seperti melarang aktivitas ilegal orang atau badan hukum yang diketahui mendorong, mengorganisasi, dan berhubungan dengan kegiatan yang diatur dalam Konvensi, meminta institusi keuangan dan profesi yang terkait dengan transaksi keuangan untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi setiap transaksi

yang dianggap mencurigakan dan melaporkan, jika terjadi, kepada pihak yang berwenang (Pasal 18).

- Bila disuatu negara peserta terjadi tindakan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, sesuai dengan ketentuan nasional dan prosedur lainnya, wajib untuk mengkomunikasikan hasil dari proses penuntutan tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB, dan hal tersebut akan diberitahukan kepada negara peserta lainnya. (Pasal 19).
- Konvensi ini tidak mempengaruhi hak-hak, kewajiban, dan bentuk pertanggungjawaban lainnya dari negara dan individu internasional, khususnya Piagam PBB, hukum humaniter internasional, dan ketentuan terkait lainnya (Pasal 21).
- Konvensi ini tidak memperkenankan suatu Negara Peserta untuk melaksanakan yurisdiksinya atau melaksanakan fungsi-fungsi dari pihak yang berwenang dari negara peserta tersebut di dalam wilayah suatu negara peserta lainnya (Pasal 22).
- Pasal 23 mengatur mengenai perubahan (*amendment*) terhadap Lampiran (*Annex*) dari Konvensi ini dan syarat-syaratnya.
- Pasal 24 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap Konvensi. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui negosiasi dan arbitrase. Dalam hal proses arbitrase gagal mencapai suatu kesepakatan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ).
- Pasal 25-28 menjelaskan mengenai keberlakuan dari Konvensi (*entry into force*), bahasa resmi (*original text*) Konvensi, dan penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya Konvensi oleh Sekretaris Jenderal PBB. Negara peserta dapat menarik diri dari keanggotaan pada Konvensi dengan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan mulai efektif berlaku satu tahun setelah pemberitahuan

mengenai penarikan diri tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Lampiran (Annex)

Konvensi ini memiliki Lampiran (*Annex*) mengenai daftar Konvensi-konvensi terkait dengan tindak pidana terorisme. Kejahatan yang diatur dalam Konvensi dan tercantum dalam Lampiran merupakan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Konvensi. Konvensi-konvensi tersebut yaitu:

1. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Den Haag, 16 Desember 1970;*
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, Montreal, 23 September 1971;*
3. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by General Assembly of United Nations on 14 December 1973;*
4. *International Convention against the Taking of Hostages, adopted by General Assembly of the United Nations on 17 December 1979;*
5. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, 3 March 1980;*
6. *Protocol for Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, Montreal, 24 February 1988;*
7. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, Rome, 10 March 1988;*
8. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf, Rome, 10 March 1988;*
9. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations, 15 December 1997.*

(Imam Rizani, SH)

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*

Konsep (Concept)

Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 April 2005 mengetengahkan kepemilikan atau penggunaan secara melawan hukum dari bahan-bahan atau alat-alat nuklir oleh pelaku atau subyek bukan negara. Konvensi ini menghimbau negara-negara Peserta untuk mengembangkan kerangka kerja hukum yang baik untuk menjerat dan menyelidiki tindak kejahatan terkait terorisme nuklir, juga untuk menahan, menuntut serta mengekstradisi para pelaku tindak kejahatan tersebut. Selain itu, Konvensi ini juga menekankan pada kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan terorisme nuklir yang dilakukan melalui pertukaran informasi dan ekstradisi dalam rangka membantu penyelidikan dan penuntutan.

Latar Belakang (Background)

Konvensi ini dibuat berdasarkan rancangan yang pertama kali diajukan oleh Federasi Rusia pada 1997, yang kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 April 2005. Konvensi ini merupakan konvensi pertama yang diadopsi setelah tragedi 11 September (serangan terorisme terhadap menara WTO di Amerika Serikat), ditujukan untuk menyadarkan masyarakat dunia bahwa perlu adanya suatu ketentuan hukum internasional dalam mencegah, menekan, dan mengurangi aksi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasi. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, diperlukan adanya kerangka kerja hukum menyeluruh yang dapat mengakomodir segala aspek dari masalah terorisme nuklir ini.

Dibuat dengan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* yang terlampir dalam Resolusi Majelis Umum No. 49/60;

* <http://www.un.int/usa/a-59-766.pdf>.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/210 tertanggal 17 Desember 1996; dan *Declaration of Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism*, Konvensi ini menegaskan kembali suara bulat dari masyarakat dunia dalam mengutuk segala tindakan, metode, dan praktek terorisme, tanpa memandang siapapun dan dimanapun tindak terorisme tersebut dilakukan.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Konvensi ini dibuka untuk penandatanganan sejak 14 September 2005 hingga 31 Desember 2006. Berdasarkan Pasal 25, Konvensi baru berlaku 30 hari sejak tanggal penyimpanan ke-dua puluh delapan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses ke Sekretaris Jenderal PBB.

Prinsip Umum (*General Principles*)

Prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Konvensi ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan dalam Konvensi tidak ada yang dapat mempengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara dan individunya menurut hukum internasional, terutama tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional;
- Aktivitas penggunaan senjata selama terjadinya konflik bersenjata, sebagaimana diatur menurut hukum humaniter internasional, dan bukan menurut Konvensi. Begitu pula dengan tindakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata (militer) suatu negara dalam rangka menjalankan tugas mereka. Hal tersebut sejauh diatur oleh ketentuan hukum internasional lainnya, maka tidak diatur menurut ketentuan Konvensi ini.
- Ketentuan dalam Konvensi ini tidak ditujukan, atau dapat diinterpretasikan untuk memberikan keabsahan dalam penggunaan senjata nuklir (Pasal 4).

Negara Peserta dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Konvensi ini, dengan menghormati prinsip persamaan kedaulatan dan kesatuan negara, serta prinsip untuk

tidak turut mencampuri persoalan dalam negeri suatu negara (Pasal 21). Segala ketentuan yang tercantum dalam Konvensi ini tidak menjadikan atau membenarkan suatu negara menjalankan yurisdiksinya di atas wilayah negara Peserta lain (Pasal 22).

Materi Pokok (*Main Features*)

Materi pokok yang diatur dalam Konvensi ini, terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- Pasal 1 memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan bahan radioaktif, bahan nuklir, fasilitas nuklir, dan alat-alat pendukung penggunaan nuklir.
- Ruang lingkup keberlakuan diatur dalam Pasal 2 dan 3. Pasal 2 mengatur subyek yang tercakup dalam konvensi ini, dikatakan bahwa:
 1. seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana terorisme nuklir bila ia melakukan tindakan secara melawan hukum, dengan sengaja memiliki bahan-bahan radioaktif, dan berniat menyebabkan kematian atau cedera terhadap orang lain, atau berniat membuat pengrusakan terhadap barang milik orang lain, atau berniat memaksa orang lain atau badan hukum, atau organisasi internasional untuk melakukan sesuatu.
 2. seseorang juga dianggap melakukan tindak terorisme nuklir bila ia dengan sengaja berniat mengancam atau dapat diindikasikan memiliki kemampuan untuk melakukan suatu ancaman untuk melakukan penggunaan bahan/alat radioaktif sebagaimana disebutkan dalam butir sebelumnya.
 3. Seseorang juga dianggap melakukan tindak terorisme nuklir bila ia telah melakukan percobaan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan pada butir 1.
 4. Seseorang yang turut serta, turut memotori dan mengatur serta terlibat dalam bentuk apapun demi terlaksananya tindakan sebagaimana dikatakan pada butir 1, maka kepadanya termasuk sebagai pelaku tindak terorisme nuklir.

- Pasal 5 menyatakan bahwa setiap negara Peserta harus mengambil tindakan yang dianggap perlu seperti:
 1. Menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan sebagaimana disebut dalam Pasal 2, sebagai tindak kriminal dibawah hukum nasionalnya,
 2. Menjadikan tindakan-tindakan tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal.
 - Pasal 6 mengatur mengenai kewajiban setiap negara Peserta Konvensi ini untuk mengadopsi segala tindakan yang diperlukan, termasuk legislasi nasional untuk memastikan bahwa tindak pidana yang termasuk dalam lingkup Konvensi ini, terutama yang ditujukan untuk memprovokasi teror terhadap publik atau terhadap kelompok orang atau seseorang, dengan tanpa melibat latar belakang politik, filosofis, ideologi, rasial, agama dan etnis. Kepada pelaku-pelaku tersebut, tetap dijatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan.
 - Negara Peserta harus bekerjasama dalam hal:
 1. Mengambil segala tindakan, termasuk saling beradaptasi dalam mencegah dan menangani tindakan terorisme nuklir di dalam atau di luar wilayah negara Peserta tersebut. Termasuk pula melarang dalam wilayah mereka, aktivitas ilegal dari seseorang atau sekelompok orang yang diduga memicu, melaksanakan, membiayai, mengatur atau membantu hingga terlaksana atau sekedar memberi informasi hingga terlaksananya tindakan terorisme nuklir.
 2. Bertukar informasi secara akurat dan jelas berdasarkan hukum nasional masing-masing negara, serta mengkoordinasikan tindakan administratif dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka mendeteksi, mencegah, menekan, dan menyelidiki tindakan terorisme nuklir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.
- Negara Peserta juga harus mengambil tindakan yang dianggap perlu berdasar hukum nasionalnya masing-masing dalam melindungi segala informasi yang diterimanya. Dalam hal informasi yang harus disediakan (dalam

pertukaran informasi) ini ternyata dapat membahayakan keamanan negara Peserta maka negara tersebut tidak diharuskan memberikan informasi tersebut kepada pihak lain. Negara Peserta harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, dan kepada badan penghubung yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima informasi tersebut. Sekretaris Jenderal PBB akan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada seluruh negara Peserta dan Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

- Pasal 8 menyatakan bahwa dalam rangka mencegah terjadinya tindak terorisme nuklir, setiap negara Peserta wajib melakukan usaha untuk mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan bahan radioaktif, serta memperhatikan rekomendasi dan fungsi badan IAEA.
- Pasal 9 menyatakan bahwa:
 1. Setiap Negara Peserta wajib menegakkan yurisdiksinya bila suatu tindak terorisme nuklir dilakukan di:
 - a. wilayah negara tersebut,
 - b. di kapal yang mengibarkan bendera kapal negara tersebut, atau di pesawat udara yang terdaftar di bawah hukum negara tersebut,
 - c. dilakukan oleh warga negara tersebut.
 2. Setiap negara juga dapat menegakkan yurisdiksinya apabila:
 - a. tindakan terorisme nuklir dilakukan untuk melawan warga negara yang bersangkutan,
 - b. dilakukan untuk melawan fasilitas negara/pemerintah suatu negara, termasuk premis konsuler,
 - c. tindakan terorisme nuklir tersebut bertujuan untuk memaksa suatu negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau

- d. tindakan terorisme nuklir itu dilakukan di atas pesawat yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.
3. Negara Peserta harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB setelah menegakkan yurisdiksinya.
- Ketika menerima informasi bahwa tindakan terorisme nuklir telah atau sedang dilakukan di wilayah suatu Negara Peserta, atau diduga dilakukan oleh seseorang yang berada di negara itu, maka negara tersebut berdasarkan hukum nasionalnya, harus segera menyelidiki keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hukum nasionalnya pula, apabila benar memang terjadi tindakan tersebut, maka negara yang bersangkutan dapat menghukum atau mengekstradisi pelaku atau tersangka (Pasal 10 ayat 1 dan 2). Selanjutnya, negara tersebut segera memberitahukan negara yang menjadi kewarganegaraan tersangka tindak terorisme nuklir untuk kemudian pejabat atau perwakilan dari negara asal tersangka dapat segera mengunjungi warga negaranya tersebut (ayat 3). Pada ayat 5 dikatakan bahwa bila suatu negara Peserta telah menahan seseorang yang diduga melakukan tindak terorisme nuklir, maka dengan segera negara tersebut memberitahukan Sekretaris Jenderal PBB.
 - Pasal 11 mengatur mengenai kewajiban suatu negara Peserta dimana tempat seseorang diduga melakukan tindak terorisme nuklir untuk menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan kepada otoritas yang berkompeten untuk menuntut, mengadili, menghukum berdasar hukum nasional negara tersebut. Hal ini dilakukan apabila negara yang bersangkutan memutuskan untuk tidak mengekstradisi tersangka pelaku tindak terorisme nuklir.
 - Kepada pelaku atau tersangka yang ditahan oleh suatu negara Peserta karena diduga telah atau sedang melakukan tindakan terorisme nuklir sebagaimana dikatakan dalam Konvensi ini, merupakan subyek yang dilindungi dan dijamin hak dan kewajibannya, serta berhak atas perlakuan

adil, berdasarkan hukum internasional dan hak asasi manusia (Pasal 12).

- Segala tindak terorisme nuklir yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, merupakan bentuk tindakan yang pelakunya dapat diekstradisi berdasarkan Perjanjian Ekstradisi yang telah ada di antara negara-negara Peserta sebelum Konvensi ini berlaku (Pasal 13 ayat 1). Bilamana suatu negara Peserta memintakan ekstradisi dari negara Peserta lain, padahal sebelumnya diantara negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi, maka kepada negara yang meminta itu dapat menjadikan Konvensi ini sebagai dasar hukumnya (ayat 2).
- Pasal 14 ayat 1 mengatur mengenai kewajiban negara Peserta untuk menyediakan bantuan dan kerjasama yang baik dalam rangka penyelidikan atau proses ekstradisi, termasuk didalamnya menyediakan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses pengadilan. Kerjasama seperti ini dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan *mutual legal assistance* diantara kedua negara, bilamana perjanjian tersebut belum ada, maka didasarkan pada hukum nasional mereka masing-masing (ayat 2).
- Pada Pasal 15 dikatakan bahwa segala tindak terorisme nuklir yang disebutkan dalam Pasal 2 bukan merupakan tindak pidana yang dikaitkan dengan kejahatan politik. Karena itu, permintaan ekstradisi atau *mutual legal assistance* yang dilakukan karena tindak terorisme nuklir dengan dasar alasan politik, tidak dapat ditolak.
- Ketentuan dalam Konvensi ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai ketentuan yang memaksa bagi suatu negara Peserta untuk melakukan ekstradisi pelaku, apabila negara yang bersangkutan berdasarkan keyakinannya menyatakan bahwa permintaan ekstradisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, etnis atau pendapat politiknya (Pasal 16).
- Pada Pasal 17 dikatakan bahwa seseorang yang telah ditahan dan sedang menjalani hukuman di wilayah suatu negara Peserta, kemudian diminta kehadirannya di negara Peserta

lain untuk keperluan memberikan kesaksian, mengidentifikasi atau memberikan bantuan dalam rangka menelaah barang bukti, maka seseorang tersebut dapat ditransfer ke negara yang meminta tersebut dan kepadanya harus dimintakan persetujuan dirinya tanpa paksaan untuk turut serta (Pasal 17).

- Dalam menahan bahan/alat radioaktif, atau peralatan nuklir, maka negara yang memiliki barang tersebut berkewajiban untuk:
 1. mengambil langkah yang diperlukan untuk menyerahkan bahan radioaktif, peralatan atau fasilitas nuklir tersebut dalam keadaan baik/utuh,
 2. memastikan bahwa bahan nuklir ditangani berdasarkan pedoman IAEA, dan
 3. mengacu pada rekomendasi perlindungan fisik dan standar kesehatan yang ditetapkan oleh IAEA.

Jika suatu negara dilarang oleh hukum nasional atau hukum internasional untuk menerima atau mengembalikan bahan radioaktif tersebut, maka negara yang memiliki (pada saat itu) mengambil langkah sebagaimana disebutkan diatas dan menggunakan bahan-bahan tersebut hanya untuk tujuan damai (Pasal 18 ayat 1-3). Bilamana bahan radioaktif tersebut tidak dimiliki oleh negara manapun, ataupun bahan tersebut dicuri dari suatu negara namun negara yang bersangkutan tidak bersedia memiliki kembali, maka negara yang pada saat itu memegangnya/memilikinya mengkonsultasikan kepada organisasi internasional yang terkait (ayat 4).

Mekanisme Khusus (*Special Mechanism*)

Mekanisme khusus yang terdapat dalam Konvensi ini adalah kewajiban bagi Negara Peserta dalam hal menginformasikan hasil akhir dari penahanan, penghukuman pelaku tindak terorisme nuklir kepada Sekretaris Jenderal PBB, untuk kemudian diinformasikan kepada negara Peserta lain (Pasal 19). Selain itu, Konvensi juga mewajibkan negara-negara Peserta untuk bekerja sama dalam memperoleh data atau informasi mengenai keberadaan bahan-bahan

radioaktif, atau mengenai tindak terorisme nuklir yang telah atau sedang berlangsung di suatu negara, dengan menghormati kerahasiaan negara. Hal khusus lain dalam Konvensi ini, yaitu mengenai diaturnya kewajiban negara Peserta untuk berkonsultasi satu sama lain langsung atau melalui Sekretaris Jenderal PBB, dengan bantuan dari Organisasi Internasional, untuk memastikan adanya implementasi yang efektif dari Konvensi ini (Pasal 20).

Mekanisme khusus lain yang diatur dalam Konvensi ini adalah diperbolehkannya bagi negara Peserta untuk menyatakan dirinya tidak terikat (reservasi) pada Pasal 1 (pasal tersebut berisikan pengertian umum mengenai apa yang dimaksud dengan bahan radio aktif dan peralatan nuklir). Reservasi ini dilakukan pada saat dilakukannya penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Konvensi. Kepada negara Peserta lainnya, dinyatakan tidak terikat kepada Pasal 1 tersebut terhadap negara Peserta yang melakukan reservasi ini. Sewaktu-waktu negara Peserta yang melakukan reservasi ini dapat mencabut reservasinya, dengan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB (Pasal 23 ayat 2 dan 3).

Otoritas dan Pengawasan (*Authority and Monitoring*)

Berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 18, dikatakan bahwa Badan Tenaga Nuklir Internasional (IAEA) merupakan Organisasi Internasional yang erat kaitannya dalam hal penanganan tindak terorisme nuklir. Hal ini dikatakan demikian, mengingat fungsi IAEA dalam pasal-pasal tersebut antara lain untuk:

- Memberikan rekomendasi dan pedoman dalam rangka mencegah terjadinya tindak terorisme nuklir, terutama dalam hal menangani dan melindungi bahan-bahan radioaktif atau peralatan nuklir.
- IAEA bersama badan otoritas yang berkompeten di setiap negara Peserta berfungsi memperoleh dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dari negara- negara Peserta, dan turut mengawasi atas jalannya informasi tersebut.
- Memberikan bantuan kepada negara Peserta bilamana negara Peserta yang pada saat itu memiliki bahan radioaktif

atau peralatan nuklir meminta bantuan IAEA untuk menangani bahan-bahan bukti tersebut.

- Direktur Umum IAEA berhak untuk diberitahukan bilamana suatu negara Peserta menahan atau memiliki bahan radioaktif dan peralatan nuklir, dan hendak membuang atau menyimpan bahan tersebut. Kemudian Direktur Umum IAEA ini wajib memberitahukan kepada negara-negara Peserta lain.

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*)

Penyelesaian sengketa diatur pada Pasal 23 ayat 1. Dinyatakan bahwa apabila suatu sengketa timbul diantara dua negara Peserta atau lebih mengenai interpretasi atau penggunaan dari Konvensi ini, yang mana tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka berdasarkan permintaan salah satu pihak yang bersengketa dapat dimintakan penyelesaiannya melalui arbitrase. Jika dalam waktu 6 bulan sejak permintaan penyelesaian melalui arbitrase tersebut, masih tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional. (Sindy Fathan)